

DEMOKRASI DALAM RUANG PUBLIK: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia

Ristiana Kadarsih

A. PENDAHULUAN

Konsep tentang ruang publik (*publik sphere*) pada awalnya dikemukakan oleh Jurgen Habermas, seorang filsuf Mazhab Frankfurt yang berasal dari Jerman. Menurut Habermas ruang publik adalah ruang di mana warganegara bisa berunding mengenai hubungan bersama mereka sehingga merupakan sebuah arena institusi untuk berinteraksi pada hal-hal yang berbeda.¹ Arena ini secara konseptual berbeda dengan negara, yaitu tempat untuk melakukan produksi dan sirkulasi diskursus yang bisa secara prinsip merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Selain itu, ruang publik

secara konseptual juga berbeda dengan ekonomi resmi, yaitu bukannya tempat untuk hubungan pasar seperti penjualan dan pembelian, tetapi merupakan tempat untuk hubungan-hubungan yang berbeda-beda dan menjadi tempat untuk melakukan perdebatan dan permusyawaratan.

Menurut Habermas, dalam ruang publik "*private persons*" bergabung untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi perhatian publik atau kepentingan bersama. Ruang publik ini ditujukan sebagai mediasi antara masyarakat dan negara dengan memegang tanggung jawab negara pada masyarakat melalui

publisitas. Tanggung jawab negara mensyaratkan bahwa informasi-informasi mengenai fungsi negara dibuat agar bisa diakses sehingga aktifitas-aktifitas negara menjadi subyek untuk dikritisi dan mendorong opini publik. Pada tahap ini, ruang publik dirancang untuk sebuah mekanisme institusi untuk merasionalisasikan dominasi politik dengan memberikan tanggung jawab negara pada warganegara.

Sedangkan publisitas diartikan sebagai penyampaian hal-hal yang termasuk dalam "kepentingan umum" pada negara melalui bentuk-bentuk yang secara sah menjamin kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan berserikat. Pada tahap ini, ruang publik dirancang untuk jenis interaksi diskursif yang spesifik. Di sini ruang publik dikonotasikan sebagai tempat untuk diskusi mengenai hal-hal rasional yang tak terbatas mengenai hal-hal yang bersifat umum. Hasil dari diskusi merupakan opini publik yang menjadi konsensus mengenai kebaikan bersama.²

Singkatnya, *public sphere* berarti sebuah ruang yang menjadi mediasi antara masyarakat dan negara di mana publik mengatur dan mengorganisirnya sendiri sebagai pemilik opini publik.³ Tulisan ini

hanya akan membahas ruang publik di media massa yang sejak abad ke delapan belas digunakan sebagai wahana pertukaran pengalaman, informasi dan pengetahuan di antara warganegara. Dengan demikian, berbicara mengenai ruang publik di media massa berarti membicarakan otoritas individu atau warganegara sebagai pengguna dan pemanfaat media yang memiliki otonomi, sehingga dalam ruang publik tersebut setiap anggota masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda sebagai warganegara yang posisinya setara (memiliki hak dan kebebasan yang sama) melakukan diskursus tanpa mengalami kendala struktural.

Media massa dalam konteks ini memiliki fungsi memasok dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen di mana isu-isu permasalahan umum dapat diperdebatkan.⁴

Oleh karena itu media massa harus memiliki kemandirian serta bebas dari pengaruh dan dominasi kelompok-kelompok yang ada dalam publik, kepentingan negara serta tekanan pasar. *Public sphere* sebaiknya menjamin terjadinya diskursus nasional untuk mencapai

konsensus publik yang sah. Apalagi ketika media menjalankan fungsi idiologisnya yang menentukan kepentingan apa, masalah siapa, perspektif mana yang akan diakses ke dalam media mereka (ruang publik media).

Permasalahan inilah yang harus benar-benar dicermati dalam pemberitaan media massa saat ini untuk menciptakan fungsi *public sphere* yang ideal. Hal ini bisa dikaji melalui pengamatan tentang sejauh mana kemampuan media massa terlepas dari dominasi-dominasi golongan-golongan tertentu dan sejauh mana media memberikan akses berimbang pada publik yang terkait tanpa memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu. Hal lain yang perlu dikaji adalah,⁵ mengkaji sejauh mana diskursus publik yang ditampilkan melalui pencarian rekonsiliasi, atau konsensus, terbebas dari distorsi, irrasionalitas, primordialisme dan sebagainya, ataupun distorsi rasionalitas permainan politik dan ekonomi.

B. PENGARUH EKONOMI-POLITIK TERHADAP ISI MEDIA MASSA DI INDONESIA

Media massa memiliki faktor yang sangat determinan dalam sejarah panjang perjalanan bangsa

Indonesia, di mana sejak jaman kolonial sampai pasca orde baru, media memainkan peranan yang signifikan dalam pergeseran-pergeseran sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi. Menurut Habermas, pemanfaatan *Public sphere* di bidang politik secara optimal ditandai dengan adanya kondisi demokratis dalam skala yang luas yang ditandai dengan berfungsinya *public sphere*, yaitu ruang yang mempertemukan kehidupan politis dan sosial, di luar alat-alat/lembaga-lembaga negara yang formal, yang terdiri atas warganegara yang terlibat dalam debat-debat publik yang penting.⁶ Pada masa rezim orde baru, media massa didominasi oleh negara yang memiliki legalitas untuk mengontrol media serta memonopoli lisensi pemberitaan dan di sisi lain para pemilik modal di sektor media memiliki kekuasaan terhadap para pekerjanya. Di Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto sudah menjadi rahasia umum, dunia media terpasung oleh berbagai peraturan-peraturan yang disahkan oleh negara. Peraturan-peraturan tersebut dimunculkan untuk kepentingan penguasa dalam melancarkan kinerja mereka yang kebanyakan lebih menguntungkan pribadi daripada negara. Kehidupan media tidak

hanya terpasung tapi juga penuh rekayasa bahkan mereka tak segan-segan mengatakan dusta dengan mengatasnamakan perbuatan pribadi sebagai keputusan bersama.

Kemudian pada masa pasca orde baru ini kehidupan media lebih banyak mendapatkan angin kebebasan, tapi apakah benar kebebasan media pasca orde baru ini tidak menimbulkan permasalahan baru?. Ada kecenderungan bahwa kebebasan yang ada sekarang adalah kebebasan yang sebebaskan-bebasnya. Media tidak mengenal batasan apapun, mereka menganggap bebas memberitakan apapun yang pantas untuk dicetak. Yang sering terjadi kemudian adalah pembeberan kebobrokan tanpa disertai sebuah penyelesaian dan penuntasan yang bisa diakses oleh semua kalangan di mana hal ini akan mengakibatkan adanya tindakan anarkis. Tindakan kekerasan seolah-olah dipersilahkan. Mereka mempunyai prinsip *print it and be damned*. Media yang menganut falsafah tersebut tidak akan gentar pada sebuah hukuman karena ketika media sudah memberikan klarifikasi maka selesailah persoalan yang ada. Dalam UU Pers versi Orde Reformasi ini, wartawan Indonesia hanya bisa melakukan tiga kesalahan, yaitu kesalahan melanggar norma agama, norma susila, dan asas

praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat 1). Jika, polisi atau jaksa memaksakan diri menggunakan UU No 40 tahun 1999 dalam delik penghinaan, terang saja wartawan yang menjadi tersangka akan bebas (sebab di situ tidak termuat hukum pidana).

Dengan kondisi UU di Indonesia yang terkadang kurang mendalam dan tumpang tindih menjadikan pemilik modal menggunakan media sebagai instrumen kekuasaan mereka. Pemilik modal mengontrol dan mengendalikan isi media sesuai dengan tujuan mereka. Dalam pendekatan ini, pola dan jenis pemberitaan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang secara dominan menguasai pemberitaan. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, serta ke arah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan. Pemberitaan yang ada cenderung mencari sensasi, di mana ini berkaitan dengan sistem pendanaan. Terkadang kita harus mengakui media massa Indonesia sering keluar dari koridor profesionalisme dan etika jurnalistik.

Kemerdekaan media masih berjalan dalam tatanan artifisial; karena kebebasan itu banyak diterjemahkan sebagai kebebasan untuk memberitakan apa saja dengan gaya apa saja: sensasional, bombastis, provokatif, dan menyerang. Kebebasan pada kenyataannya sedang di persimpangan jalan. Dunia media mengklaim kebebasan untuk tidak dituntut oleh pengadilan kriminal: kebebasan untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tanpa hambatan dari pihak mana pun.⁷ Yang kemudian memunculkan sikap *reckless disregard* yaitu sikap mengentengkan etika dan hukum dari wartawan. Wartawan berpendapat ketika terjadi kesalahan silahkan pihak yang dirugikan menggunakan hak jawab atau melaporkan ke Dewan Pers. Tapi apakah permasalahan yang kemudian ditimbulkan akan dapat selesai segampang itu? Tentu saja tidak karena efek dari kesalahan penulisan dalam media masa dapat menimbulkan cacat sosial dalam pergaulan bagi pihak yang dirugikan.

Persoalan di atas yang akhirnya menjadikan pemerintah sering menggunakan hukum lain ketika merasa terpojok dengan kekuatan media dalam mengguncang kenyamanan pimpinan yaitu dengan hukum pidana. Ketika hukum pidana

tidak termuat dalam UU pers maka dimasukkannya hukum pidana itu dalam undang-undang hukum pidana. Dapat dilihat pasal-pasal yang terkait dalam kriminalisasi kitab undang-undang hukum pidana yang diajukan pemerintah ke DPR makin tajam, dulu hanya 35 pasal bertambah menjadi 50 pasal. Ancaman hukum penjaranyapun berlipat sampai 20 tahun lamanya.⁸ Padahal di banyak Negara seperti Republik Afrika Tengah, Amerika Serikat, Jepang, Sri Lanka, Kroasia, Uganda, dan Timor Timur, mulai menghapuskan pasal-pasal hukum mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, dan berita tidak pasti karena pasal seperti itu dianggap tidak jelas, kabur, dan tidak dapat dibuktikan, pasal hukum tersebut hanya dikenai denda proporsional yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan agar jangan sampai mengalami kebangkrutan.

Kehidupan media, dari pembahasan di atas dapat dilihat memiliki mekanisme yang rumit yang melibatkan faktor internal media (rutinitas organisasi media) sekaligus faktor di luar diri media. Media pada dasarnya mempunyai mekanisme untuk menentukan pola dan aturan organisasi, tetapi berbagai pola yang dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari

kekuatan-kekuatan ekonomi-politik di luar diri media. Oleh karena itu kualitas kebebasan yang ada sangat rendah dan minimalis disebabkan sangat dominannya institusi tertentu dalam memutuskan kebijakan. Banyak kepentingan yang berbicara di sini.

Lebih-lebih di negara Indonesia ada kecenderungan institusi tertentu menutup terhadap dialog tentang kebebasan sehingga kebebasan tidak pernah dapat diuji dalam sebuah perdebatan publik secara terbuka, yang mengakibatkan rendahnya keterlibatan publik yang tentu saja menghasilkan kebijakan yang rendah derajat kepublikannya. Kebebasan yang ada adalah kebebasan terbatas, ditambah lagi untuk mendapatkan kebebasan itu harus melalui dialog dan perjuangan dengan pihak-pihak lain artinya kebebasan seperti kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi adalah kebebasan yang harus melewati proses panjang, didialogkan, dinegosiasikan dan baru boleh dipersuasikan di ruang publik.

Memang memberikan kebebasan pada media membuka peluang bagi munculnya gesekan antara media dengan pihak penguasa. Tetapi hal ini tidaklah dapat disalahkan karena media juga dapat dikatakan

bertindak sebagai *watchdog* yang selalu bertindak kritis terhadap setiap momen dalam masyarakat. Bukannya ingin membela pihak media tetapi sepertinya kita memang harus bertindak lebih bijak dalam menyikapi kesalahan-kesalahan media. Media bukanlah tidak dapat berbuat kesalahan namun hendaklah kesalahan tersebut ditempatkan pada konteksnya mengingat; pertama: kemerdekaan media di Indonesia ini belumlah lama umurnya Seperti halnya ketika manusia terlahir ia harus belajar terlebih dahulu, dan tugas orang-orang di sekelilingnya untuk membantunya tumbuh dan berkembang. Demikian pula kehidupan media kita, menjadi tugas kitalah (lembaga pers, masyarakat luas, dan elit politik) untuk mendewasakannya. Kedua: kita mesti melihat dari segi manfaat yang kita peroleh selain kelemahannya.⁹ Ketika media memiliki kebebasan akan terwujudlah sebuah keseimbangan yang menghasilkan demokratisasi serta sebagai alat kontrol yang efektif terhadap kinerja penguasa. Dengan demikian jika memang media berbuat kesalahan tegurlah secara proporsional dengan niat membangun tanpa tendensi apapun apalagi berniat membatasi ruang gerak media. Pentingnya kebebasan ruang publik ini didukung oleh Presiden AS ke-3

(1801-1809), "...jika saya harus memilih antara pemerintahan tanpa surat kabar, atau surat kabar tanpa pemerintahan, maka saya tidak akan berpikir panjang untuk memilih yang terakhir." Tidak diragukan lagi perlu dibentuk ruang publik yang responsif, demokratis dan bermakna.¹⁰

Ruang publik yang responsif, demokratis dan bermakna dapat kita wujudkan antara lain dengan mempertimbangkan beberapa aspek di bawah ini.

C. PEMIKIRAN KEMBALI KONSEP RUANG PUBLIK MEDIA MASSA DI INDONESIA

Hubungan antara media dan masyarakat itu, idealnya sejajar. Media merupakan refleksi dari hak untuk mengeluarkan pendapat, sedangkan masyarakat merupakan refleksi dari hak untuk memperoleh informasi. Selama ini yang terjadi adalah mengemukakan hubungan subordinat antara media dan masyarakat. Akibat ketaksejajaran hubungan ini muncul mekanisme yang timpang, yang beranjak pada asumsi munculnya sesuatu yang tak benar ketika terjadi interaksi antara media dan masyarakat. Intinya, masyarakat dalam kedudukannya sebagai penerima informasi maupun subjek yang menjadi bahan informasi merasa adanya ketidakbenaran dalam

sajian media. Untuk mendasari terciptanya ruang publik yang demokratis perlu kiranya hal-hal di bawah ini untuk dipertimbangkan.

1. Akses Terbuka: Keseimbangan Partisipasi dan Kesamaan Sosial

Gagasan penekanan ruang publik untuk terbuka dan dapat diakses untuk semua menjadi pusat makna dari aturan publisitas. Akses harus disediakan untuk semua kelas, ras dan etnis. Pengklasifikasian dapat menimbulkan ketidaksetaraan akses terbuka. Sedangkan ketidakseimbangan partisipasi dengan alasan permusyawaratan dapat menjadi topeng untuk dominasi. Para ahli teori seperti Jane Mansbridge menyatakan bahwa transformasi dari "Saya" menjadi "Kita" terbawa melalui permusyawaratan politik bisa dengan mudah menutupi bentuk-bentuk kontrol tersembunyi.¹¹ Mansbridge mencatat bahwa banyak dari pandangan feminis di mana permusyawaratan bisa menjadi penutup/topeng bagi perluasan dominasi melampaui jenis kelamin ke berbagai jenis ketidakseimbangan hubungan lainnya, seperti apa yang didasarkan pada kelas atau etnis.¹²

Dengan keterbukaan, kesamaan, kelompok sosial yang terbelakang tidak lagi kekurangan akses yang

sama pada material yang berarti kesamaan dan keseimbangan partisipasi dalam ruang publik.¹³

2. Multi Publik: Kesamaan, dan Keberagaman

Pertama-tama kita pertimbangkan kasus dalam masyarakat yang terstratifikasi, di mana kerangka kerja institusional menciptakan ketidaksetaraan kelompok sosial dalam hubungan struktural dalam dominan dan subordinasi. Dalam masyarakat seperti itu, keseimbangan partisipasi penuh dalam perdebatan publik dan permusyawaratan tidak dapat terjadi, sehingga tidak mungkin untuk mengisolasi penyimpangan arena-arena khusus dari pengaruh ketidaksetaraan sosial di mana ketidaksetaraan sosial tetap melakukan proses permusyawaratan dalam ruang publik yang cenderung untuk keuntungan kelompok dominan dan kerugian kelas subordinat. Pengaruh ini akan lebih buruk ketika hanya ada ruang publik tunggal dan komprehensif. Dalam kasus itu, anggota-anggota dari kelompok subordinat tidak akan mempunyai arena untuk bermusyawarah di antara mereka sendiri mengenai kebutuhan mereka, tujuan dan strategi. Mereka tidak akan mempunyai tempat untuk menjalankan proses komunikasi yang tidak di bawah supervisi dari

kelompok dominan.

Sejauh ini saya telah menyatakan bahwa meskipun dalam masyarakat yang terstratifikasi, keseimbangan partisipasi ideal tidak sepenuhnya dapat direalisasikan, namun masyarakat yang terstratifikasi mengakomodasi tampilan di antara keberagaman pertandingan publik dalam mempromosikan keseimbangan partisipasi ideal lebih baik daripada yang dilakukan publik tunggal, komprehensif dan dominan. Ia dapat lebih dekat diperkirakan dengan pengaturan yang mengizinkan kontes di antara pluralitas dalam pertarungan publik daripada ruang publik tunggal maupun komprehensif.

Kemudian saya mempertimbangkan kebaikan relatif dari multi publik terhadap publik tunggal dalam masyarakat multikultural, egaliter. Masyarakat egaliter merupakan masyarakat yang tidak terstratifikasi, di mana kerangka kerja dasarnya menciptakan kesamaan kelompok sosial. Masyarakat egaliter merupakan masyarakat tanpa kelas dan tanpa perbandingan jenis kelamin maupun ras pekerja. Meskipun demikian mereka tidak memerlukan kesamaan secara budaya. Sebaliknya, disediakan masyarakat seperti itu yang mengizinkan kebebasan

berekspresi dan berserikat, mereka kemungkinan disituasikan oleh kelompok sosial dengan nilai-nilai identitas dan gaya budaya yang beragam, sehingga disebut multikultural.

Kehidupan publik dalam masyarakat egaliter, masyarakat multikultural tidak bisa terdiri secara eksklusif ruang publik tunggal, dan komprehensif. Secara umum keseimbangan partisipasi yang ideal lebih baik dicapai dengan multi publik daripada publik tunggal. Dalam masyarakat multi publik tidak hanya menjadi arena pembentukan pendapat hasil permusyawaratan, tetapi juga merupakan arena untuk pembentukan dan menetapkan identitas sosial. Ini berarti bahwa partisipasi tidak hanya sederhana sebagai hal yang bisa ditetapkan secara seimbang yang bersifat netral sehubungan dengan bentuk ekspresi. Partisipasi berarti bisa berbicara dengan suara mereka sendiri sehingga secara simultan membangun dan mengekspresikan identitas budaya seseorang melalui idiom dan gaya yang membentuk identitas sosial. Jadi untuk membentuk ruang publik yang ideal diperlukan sebuah masyarakat multi publik.

3. Ruang Publik: Perhatian Bersama, dan Kepentingan Pribadi⁴

Ruang publik ideal akan terbentuk ketika publisitas sebagai bagian dari kebaikan bersama atau berbagi kepentingan. Ini adalah pengertian di mana ketika karakteristik ruang publik Habermas sebagai arena di mana topik diskusi dibatasi pada kebaikan bersama. Dalam proses tersebut, para partisipan ditransformasikan dari koleksi pencarian diri sendiri, individu pribadi ke dalam semangat publik secara kolektif, mampu untuk bertindak bersama dalam kepentingan bersama. Dalam pandangan ini, kepentingan individu tidak punya tempat yang layak dalam politik ruang publik.

4. Masyarakat Sipil dan Negara

Pemisahan yang tajam dalam masyarakat sipil dan negara perlu untuk sebuah kerja ruang publik. Pertumbuhan masyarakat sipil tidak hanya bergantung pada kekuatan negara. Masyarakat sipil akan membantu masyarakat dalam mengontrol kebijakan publik. Lembaga ini akan berperan aktif dalam ruang publik untuk mewujudkan *civil society* yang ideal. Lembaga ini independen yang memiliki idealisme untuk

memberdayakan masyarakat, sehingga pemisahan ini diperlukan sebagai akses kontrol terhadap sajian media.

Sedangkan menurut Mc Nair dalam Budi Irawanto fungsi ideal yang harus dijalankan oleh media komunikasi dalam mendukung demokratisasi adalah:

- 1) Menginformasikan pada warga negara apa yang tengah terjadi di sekitar mereka. Artinya media massa di sini tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari masyarakat.
- 2) Mengedukasi makna dan signifikansi sebuah fakta. Ini ditunjukkan dengan keharusan seorang jurnalis untuk menjaga obyektivitas mengingat perannya sebagai edukator.
- 3) Memberikan *platform* bagi diskusi publik mengenai politik, memfasilitasi terbentuknya opini publik, dan mengembalikan opini itu ke publik kapanpun. Media massa hendaknya memberikan ruang bagi masyarakat manapun secara seimbang.
- 4) Pers harus bisa menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga (*watchdog*). Dengan demikian opini publik akan benar-benar memiliki makna jika siapapun

yang sedang memegang kekuasaan dapat diawasi secara publik.

- 5) Media sebagai saluran advokasi bagi beragam pandangan politik.

Jika hal tersebut di atas dapat diwujudkan niscaya ruang publik akan terlindungi dari intervensi ataupun pasar sehingga akses ke kawasan *public sphere* akan terbuka lebar bagi semua masyarakat dan tidak ada pengistimewaan untuk pihak-pihak tertentu.

D. PENUTUP

Setelah masa pengekangan yang panjang terjadi di media massa Indonesia, akhirnya pasca orba terjadi perubahan yang sangat mencolok. Pada kehidupan pers Indonesia. Ketika masa orba pers dapat dikatakan memihak pada kepentingan pemerintah, tetapi dengan angin segar kebebasan yang dihembuskan oleh masa reformasi pers menjadi bebas memilih. Pers dapat memihak kepentingan manapun yang dirasakan cocok oleh mereka. Pers dapat memihak pemodal, partai tertentu, masyarakat atau pemerintah. Keberpihakan mereka ini tidak akan terlepas dari ideologi yang mereka anut. Namun demikian hendaknya media jangan hanya mementingkan keuntungan

perusahaan, pribadi orang yang duduk di media tersebut, atau kelompok dominan sehingga masyarakat tidak dapat menerima informasi secara benar dari media. Pemberitaan media massa perlu dilandasi semangat mendorong dan membawa publik media menuju kultur komunikasi yang bersifat demokratis, terbebas dari primordialisme, etnosentrisme, dan berbagai fanatisme sempit.

Catatan:

¹ Craigh Calhoun, *Habermas and the Public Sphere*, MIT Press, 1993, hlm.110-111.

² *Ibid.*, hlm.112-113.

³ *Ibid.*, hlm. 290.

⁴ Dedy N.Hidayat, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LKiS, 2001.

⁵ *Ibid.*, hlm. x-xi.

⁶ Craig Calhoun, *op. cit.*, hlm. 164.

⁷ Istilah "Kebebasan Pers" sebenarnya dikonsepsikan melalui suatu konklusi dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) UU No 40/1999 beserta penjelasannya, yang pada intinya menyatakan pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan dalam upaya mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.

⁸ "Kebebasan Pers Makin Dibatasi", *Kompas*.

⁹ Manfaat pemberitaan yaitu; pertama: mengangkat isu (informasi) di bawah permukaan/*covert* menjadi terbuka (*overt*), kedua: memantapkan mekanisme pemberitaan dari bawah ke atas (*bottom-up*), ketiga: menjaga masyarakat dari pemanfaatan kepentingan tertentu, keempat: sebagai penjaga gawang demokrasi, kelima: membangun kesadaran publik terhadap kepentingan sosial, memperkuat bargaining masyarakat terhadap pemerintah.

¹⁰ Responsif dalam arti ruang publik harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Demokratis berarti ruang publik seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang social, ekonomi dan budaya. Terakhir bermakna dapat diartikan ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dunia luas serta dengan konteks sosial.

¹¹ Kelompok bawahan kadang-kadang tidak bisa menemukan suara atau kata yang tepat untuk mengekspresikan pemikiran mereka dan ketika mereka menemukannya, mereka tidak didengarkan. Mereka ditenangkan, didorong untuk mempertahankan keinginan mereka diakui sebagian dan mendengarkan untuk mengatakan "Ya" pada sesuatu yang telah mereka katakan "Tidak".

¹² Craig Calhoun, *op. cit.*, hlm. 119.

¹³ Partisipasi berarti bisa berbicara dengan suara mereka sendiri sehingga secara simultan membangun dan mengekspresikan identitas budaya seseorang melalui idiom dan gaya.

¹⁴ Ada beberapa pengertian mengenai pribadi dan publik di sini, "publik" yaitu (1) berhubungan dengan negara (2) dapat diakses

untuk setiap orang (3) perhatian untuk setiap orang (4) menyinggung pada kebaikan bersama atau berbagi kepentingan sedangkan pribadi (1) berhubungan dengan milik pribadi dalam pasar ekonomi (2) berhubungan dengan kedekatan domestik atau kehidupan personal termasuk kehidupan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- A. Muis, *Titian Jalan Demokrasi*, Jakarta: Kompas, 2000.
- Ashadi Siregar, *Bahan Ajar Teori-teori Media*, Yogyakarta: Program Studi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Ashadi Siregar, *Permasalahan Media Penyiaran Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*, Seminar Menyambut TV dan Radio Publik, Hotel Radison Yogya Plaza, Yogyakarta, 23-24 Juli 2001.
- Craigh Calhoun, *Habermas and the Public Sphere, Rethinking the Publik Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy*, MIT Press, 1993.
- Dedy N.Hidayat, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Faisal Baasir, *Etika Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- James Lull, *Media Komunikasi Kebudayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- M. Amin Rais, *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Rahayu, *TV Lokal dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Robert Chesney, *Konglomerasi Media Massa dan Ancaman terhadap Demokrasi*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 1998.